



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO SEMARANG  
DENGAN  
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 015/Un.10.0/R/HM.01/4/2018

NOMOR : /A.03/PWI-JT/IV/2018

Pada hari ini, Jum'at tanggal enam April tahun dua ribu delapan belas (06-04-2018), bertempat di Semarang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/06362 Tahun 2015 berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
  
2. **AMIR MACHMUD NS** : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Tri Lomba Juang No. 10, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PWI Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi " sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Pelaksana kanfungsi tri dharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah.
3. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

2. Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama telah diselesaikan.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

#### **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 7**

#### **PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.**  
Rektor



**Amir Machmud NS**  
Ketua